

## **Petunjuk Pengajuan Layanan**

### **KTP-EL (Baru Perekaman / Hilang / Rusak)**

---

## Deskripsi Layanan

Layanan penerbitan dokumen KTP-EI bagi yang belum pernah memiliki KTP-EI (baru perekaman), hilang atau rusak/patah/tidak terbaca. Layanan ini untuk penerbitan TANPA PERUBAHAN ELEMEN DATA. Jika sudah selesai dicetak KTP-EI diambil dikantor Dukcapil.

### **Pengambilan Dokumen Kependudukan**

Pemohon dapat mengambil KTP-EL yang sudah diterbitkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

### **ADM - Anjungan Dukcapil Mandiri**

ADM – Anjungan Dukcapil Mandiri adalah mesin cetak Dokumen kependudukan yang disediakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pemohon dapat langsung ketempat yang sudah disediakan mesin ADM untuk mencetak dokumen yang sudah diterbitkan.

## Persyaratan

Daftar persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon sebelum melakukan pengajuan layanan ini adalah sebagai berikut :

1. Surat Keterangan Perekaman atau KTP-El (rusak/patah/tidak terbaca)
2. Kartu Keluarga (Jika Kartu Keluarga hilang/rusak/tidak terbaca, silahkan ajukan layanan Kartu Keluarga Hilang/Rusak terlebih dahulu)
3. Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian (Jika Surat Keterangan Perekaman / KTP-EL lama hilang)

## Mekanisme Pengajuan

Mekanisme pengajuan yang harus dilakukan oleh pemohon terkait layanan ini adalah :

1. Pemohon menyiapkan persyaratan yang dibutuhkan dan sudah berusia 17 tahun atau sudah pernah menikah
2. Pemohon mengupload dokumen yang dibutuhkan
3. Pemohon mengisi pengajuan dengan data isian yang diperlukan (jika isian yang diminta tidak ada, maka di isi menjadi 'TIDAK ADA' atau '-')
4. Operator Dinas memvalidasi dan memproses penerbitan KTP-EI
5. KTP-EI dicetak dikantor Dukcapil menggunakan blangko KTP-EI
6. Pemohon mengambil KTP-EI tersebut dikantor Dukcapil pada hari dan jam kerja, dengan membawa semua berkas yang telah diupload pada pengajuan layanan (contoh : membawa Suket Perekaman/Surat Keterangan Hilang/KTP-EI lama/Kartu Keluarga)
7. Pengambilan KT-EI yang sudah di cetak harus yang bersangkutan atau anggota dalam Kartu Keluarga
8. Jika Pemohon tidak dapat menunjukkan dokumen yang telah diupload pada pengajuan layanan, maka KTP-EI yang telah dicetak tidak dapat diambil
9. Maksimal KTP-EI yang dicetak sebanyak 1 (satu) KTP-EL dalam tiap permohonan, jika lebih dari 1 (satu) KTP-EL, maka silahkan ajukan permohonan baru
10. Pada saat pengambilan KTP-EI, tunjukkanlah QR Code pengambilan kepada petugas (QR Code ada pada aplikasi layanan online, loginlah terlebih dahulu untuk melihat QR Code tersebut)

## Formulir

Daftar formulir yang harus diisi oleh pemohon untuk kemudian diisi atau dikirim bersama persyaratan lainnya adalah :

- **Layanan ini tidak membutuhkan formulir**

## Isian Pengajuan

Daftar isian pada form pengajuan yang harus diisi oleh pemohon yaitu sebagai berikut :

<b>Nama Pemohon</b>	: Isi nama pemohon
<b>NIK Pemohon</b>	: Isi NIK pemohon
<b>Nomor Kartu Keluarga</b>	: Isi nomor Kartu Keluarga pemohon
<b>Tanggal Pengambilan KTP-EL</b>	: Isi hari dan tanggal perkiraan pengambilan KTP-El yang sudah dicetak, contoh ; Kamis, 16 April 2020
<b>Nama yang mengambil KTP-EL</b>	: Isi nama anggota dalam Kartu Keluarga yang akan mengambil KTP-EL
<b>Perihal pencetakan</b>	: Isi perihal pencetakan KTP-El, contoh : Baru rekam (belum pernah memiliki KTP-El) / hilang / rusak / tidak terbaca

## Dokumen Untuk Diupload

Daftar dokumen yang harus diupload oleh pemohon, yaitu:

1. Foto KTP-El (rusak/patah/tidak terbaca) atau Surat Keterangan KTP-El
2. Foto Kartu Keluarga (Jika hilang, silahkan ajukan layanan Kartu Keluarga Hilang terlebih dahulu)
3. Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian (Jika Surat Keterangan KTP-El /KTP-El lama hilang)
4. Foto Selpie (Jika pengambilan KTP-El di wakikan anggota dalam Kartu Keluarga)

## Status Pengajuan

Dalam proses pengajuan layanan, terdapat beberapa tahapan pengajuan. Status tahapan ini diberikan oleh system layanan. Berikut daftar status dari pengajuan :

<b>Baru</b>	: Pemohon melakukan pengajuan layanan
<b>Disetujui</b>	: Pengajuan disetujui untuk diproses oleh petugas
<b>Dibatalkan</b>	: Pengajuan layanan belum dapat diproses, bacalah catatan yang diberikan petugas pada histori Status Pengajuan
<b>Diproses</b>	: Pengajuan sedang diproses. Tahapan proses pengerjaan dapat dilihat pada histori Proses Pengerjaan
<b>Selesai</b>	: Pengajuan selesai

## Proses Pengerjaan

Daftar proses pengerjaan adalah tahapan pemrosesan dari pengajuan yang telah disetujui oleh petugas :

<b>Pencetakan dan Personalisasi</b>	: Proses cetak KTP-EI dan personalisasi data chip KTP-EI
-------------------------------------	--

## Dokumen Kependudukan Yang Dapat Didownload

- Tidak ada dokumen yang dapat didownload, karena pencetakan KTP-EI menggunakan blangko KTP-EI, jika sudah selesai dapat diambil dikantor Dukcapil